



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Misran bin Aliansyah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di toko bangunan, Pendidikan SD Tidak Tamat, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.1 RT.05 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nopi Arianti binti Ahmad Dahlan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.1 RT.05 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 244/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 25 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 25 Juni 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jalan Kurnia No. 1 RT. 05 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasasn Ulin, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim yang bernama Ahmad Dahlan dan beliau langsung yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Khusasi dan Khairullah dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 Juni 2018 di di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jalan Kurnia No. 1 RT. 05 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasasn Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon tanpa perubahan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misran Nomor 6372043010930001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili atas nama Novi Arianti Nomor 052/SKPD/DS-TBT/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aliansyah Nomor 6372040701100002 tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Dahlan Nomor 6203131808140005 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kapuas yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 472.2/04/KESSOS/KEL.LAURA tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 020/KUA.17.02.5/PW.01/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama **M. Suriansyah bin Tasan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kurnia RT.05/RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2018 di rumah Pemohon I di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II (Ahmad Dahlan);

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



- Bahwa pada saat itu yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II langsung yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Khusasi dan Khairullah;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah resmi yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama **Akhmad Noor bin H. Abdul Muis**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Guntung Manggis RT.13/RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 dirumah keluarga di Guntung Manggis;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat itu saksi lupa, tetapi ada Penghulu yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa pada saat itu Ayah kandung Pemohon II masih hidup, dan yang menikahkan pada saat itu adalah Penghulu kampung;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II ada berwakil atau berkuasa kepada Penghulu tersebut;
 - Bahwa nama penghulu tersebut adalah H. Abdul Ghani;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bambang Riadi;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah resmi yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.
3. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama **Fauzi bin Dahlan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Masiraan RT.002/RW.001 Kelurahan Masiraan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 dirumah keluarga di Guntung Manggis;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat itu saksi sendiri, namun saya tidak hadir pada saat itu, tetapi saya mewakili kepada penghulu lewat telpon untuk menikahkan anak saksi;
 - Bahwa nama penghulu tersebut adalah H. Abdul Ghani;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah resmi yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Para Pemohon, tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang



dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2004 di Guntung Manggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Fauzi dan di wakikan dengan penghulu kampung yang bernama H. Abdul Ghani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Noor dan Bambang Riadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dewi Mulyani binti Supian dan Muhammad Alvin bin Supian ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Buku Nikah untuk keperluan penerbitan akta kelahiran anak.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supian bin Arsyad**) dengan Pemohon II (**Nur Hikmah binti Fauzi**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2004 di rumah Keluarga di Guntung Manggis;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H** dan **ZULKIFLI, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

ZULKIFLI, S.EI

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. JAMILAH

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 75.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 75.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)